



Kamis, 17/12/2009 00:00 WIB

MA atur *injunction* kasus HaKI Peraturan itu berdampak pada penegakan hukum

oleh :

JAKARTA: Mahkamah Agung disebut-sebut segera menerbitkan peraturan mengenai penetapan sementara (*injunction*) untuk kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HaKI).

Dengan peraturan MA tersebut, aparat penyidik terutama Ditjen Bea dan Cukai, serta pengadilan bisa menyita secara sepihak produk-produk yang dianggap melanggar HaKI.

"Peraturan MA [Mahkamah Agung] ini akan diterbitkan secepat mungkin sebab Mahkamah Agung terus berupaya karena ini menjadi concern MA terhadap UU HKI," ujar hakim Marni Emmy Mustafa, dalam siaran pers yang diterima Bisnis, kemarin.

Pernyataan itu diungkapkannya pada Workshop Penyamaan Persepsi tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang HaKI yang diselenggarakan oleh Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (PPHKI).

Acara tersebut juga dihadiri aparat penegak hukum a.l. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen HaKI Departemen Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan, Kehakiman, dan Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

Dia menyebutkan selama ini UU di bidang HaKI sudah ada pasal soal penetapan sementara. Namun, pasal tersebut belum bisa diterapkan karena belum dibuatnya peraturan pemerintahnya (PP).

Sementara itu, Sekretaris Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) yang juga menjabat sebagai Dirjen HaKI Depkumham, Andy Noorsaman Sommeng, menyambut positif hal tersebut.

Pasalnya, aturan soal penyitaan sepihak ini diharapkan dapat berdampak signifikan terkait dengan upaya penegakan hukum, khususnya hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Sita barang

"Peraturan ini sangat penting terutama jika ada dispute akibat barang-barang bajakan masuk ke Indonesia. Pemilik HaKI/pemegang merek bisa meminta aparat Ditjen Bea dan Cukai menghentikan dan menyita barang-barang tersebut," kata Andy.

Dihubungi terpisah, praktisi hukum yang concern menangani masalah HaKI, Insan Budi Maulana, menyebutkan bahwa *injunction* sejak dahulu sudah diberlakukan oleh negara-negara yang menganut Common Law.

Dengan adanya penetapan sementara itu, kata Insan, maka calon tergugat atau pelaku pelanggaran HaKI dapat dihentikan tindakan pelanggaran yang dilakukannya untuk sementara.

Hak kekayaan intelektual, tuturnya, adalah hak yang bersifat privat (private rights), sehingga korban atau pemegang HaKI yang merasa dirugikanlah yang seharusnya bertindak proaktif.

Dia berpendapat memang sudah seharusnya MA mengeluarkan peraturan terkait dengan hukum acara mengenai penetapan sementara ini, apalagi sebenarnya ketentuan injUNCTION sudah ada dalam UU HaKI sejak 2002.

"Namun, kalau ditunggu pembahasan berupa PP itu bisa lama. Ini kan hanya menyangkut mengenai hukum acara, jadi cukup MA yang mengeluarkan peraturan misalnya dalam bentuk Perma [peraturan mahkamah agung] atau Surat Edaran," ucapnya, kemarin.

Dengan adanya penetapan sementara itu, dia berpendapat seharusnya penanganan pelanggaran HaKI di Tanah Air akan lebih efektif dan efisien, serta lebih diarahkan pada penyelesaian secara perdata.

Catatan Tim Nasional PPHKI, selama Januari-Juni 2009, kasus HaKI yang ditangani Polri berjumlah 146, di mana 29 kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, satu kasus diserahkan kembali ke Polri karena belum lengkap, dan dua kasus dihentikan penyidikannya karena tak cukup bukti (SP3).

Kejaksaan telah menuntut sebanyak 65 kasus di bidang HaKI, a.l. dengan perincian 45 kasus di bidang hak cipta, 17 kasus di bidang merek, dan tiga kasus di bidang paten. (elvani@bisnis.co.id)

Oleh **Elvani Harifaningsih**

Bisnis Indonesia

bisnis.com

URL : <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/hukum-bisnis/1id151916.html>

© Copyright 1996-2010 PT Jurnalindo Aksara Grafika



Cetak | Tutup Window